EXERO: Journal of Research in Business and Economics
Vol 6, No 2, November 2023, Hal. 145-155
ISSN (e): 2655-1519, ISSN (p): 2655-1527
Journal homepage: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/exero

Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa

T Handono Eko Prabowo[1]
[1]Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma
thep_phd@usd.ac.id

DOI: https://dx.doi.org/10.24071/exero.v6i2.4427

Abstrak

Dalam UU No 6 Tahun 2014, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat desa baik aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pendirian BUMDes *di desa mampu menyerap tenaga kerja desa, membuka peluang usaha ekonomi produktif, membangun jejaring usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mempunyai kontribusi pada PADes (Pendapatan Asli Desa). BUMDes merupakan salah satu kekuatan ekonomi penting yang dimiliki desa di tengah masuknya berbagai kekuatan bisnis nasional maupun internasional. Bahkan di masa pandemi dan pasca pandemi covid -19, BUMDes menjadi salah satu lembaga di desa yang berperanan penting menopang pemulihan ekonomi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi "basis ekonomi kerakyatan" dan penguatan keuangan pemerintahan desa melalui kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan dan kontribusi pada pemulihan ekonomi masyarakat desa.*

Kata kunci: BUMDes, Pemulihan Ekonomi Desa, PADes

Abstract

In Law No. 6 of 2014, the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is intended to encourage or accommodate all activities to increase community income, both those that develop according to local customs and culture, as well as economic activities that are submitted to be managed by the community through programs or local government programs projects. As a village business, the establishment of BUMDes is expected to be able to take advantage of all the potential of the village community, both in terms of economy, natural resources and human resources. The establishment of BUMDes in villages is able to absorb village workers, open up productive economic business opportunities, build business networks, improve the welfare of rural communities, and have a contribution to PADes (Village Original Income). BUMDes S is one of the important economic forces owned by the village in the midst of the entry of various national and international business forces. Even during the pandemic and post-covid-19 pandemic, BUMDes is one of the institutions in the village that plays an important role in supporting the economic recovery of rural communities. BUMDES is expected to be the "base of the people's economy" and strengthen village government finances through productive economic business activities for rural communities and contribute to economic recovery of rural communities.

Keywords: BUMDes, Village Economic Recovery, PADes

Pendahuluan

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyebutkan terdapat 30.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah teregistrasi dengan total omset Rp 2,1 triliun (Mola, 2020). Lebih lanjut Menteri Desa PDTT menyatakan bahwa penguatan BUMDes sangat penting dilakukan untuk pendukung dan pendorong bagi percepatan peningkatan usaha masyarakat terutama di pedesaan (Kemendes, Publikasi. 2021).

Pembentukan BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDes sangat diperlukan penerapan manajemen secara profesional yang meliputi: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi, dan Manajemen Pemasaran (Sihabudin, *et al.*,2009). Beberapa peran penting BUMDes: Pertama, BUMDes akan mampu menekan laju migrasi penduduk dari desa ke perkotaan; Kedua, BUMDes dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; Ketiga, BUMDes dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat desa sehingga tidak terjebak oleh rentenir atau lintah darat; Keempat, BUMDes dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga anggaran pembangunan di perdesaan dapat ditingkatkan; Kelima, mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; dan keenam, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah (Gunawan, 2011).

Menurut, Kusman & Widaningsih (2019) BUMDes merupakan perusahaan yang dijalankan oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah

desa. Selanjutnya pengelolaan BUMDes harus seturut dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ditetapkan pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel (Sakti, dkk, 2020). Sementara Agunggunanto & Darwanto (2016) menyebutkan bahwa faktor keterbatasan utama BUMDes adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes ketika harus mengelola dan melakukan pengembangan BUMDes. Pemerintahan desa diarahkan untuk mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan *demand* atas pembangunan. Pengelola BUMDes adalah masyarakat setempat yang dipilih dari oleh dan untuk masyarakat yang disetujui oleh kepala desa dan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Hariri, 2009).

Pilar lembaga "BUMDes" merupakan kegiatan yang berada pada level sebagai "lembaga sosial" sekaligus "lembaga komersial". BUMDes sebagai institusi sosial berpihak kepada masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai institusi komersial, BUMDes memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan ekonomi riil. Realita yang dihadapi BUMDes semakin sulit dalam menghadapi persaingan bisnis dengan sektor swasta yang permodalannya hanya dimiliki beberapa orang saja. Sektor swasta seperti jaringan ritel modern nasional dan bisnis yang bermodal besar yang merambah masuk ke desa-desa. Sementara salah satu pilar sosial ekonomi yang masih dimiliki oleh masyarakat desa adalah BUMDes di samping usaha-usaha mikro kecil.

Berdasarkan pemaparan dan kajian teoritis di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian/tulisan ini adalah bagaimana peran strategis BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran umum BUMDes, memperoleh data peran BUMDes bagi masyarakat desa, dan melakukan analisis peran BUMDes bagi pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat dua manfaat dengan dilakukannya penelitian/tulisan ini yaitu bagi pemerintah dan bagi pengelola BUMDes. Bagi pemerintah penelitian ini bermanfaat untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat regulasi, kebijakan dan pemberdayaan terkait BUMDes; Bagi para pengelola BUMDes, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan perspektif yang lengkap bagaimana mengelola BUMDes dengan baik dan benar termasuk

bagaimana memanfaatkan peran strategis BUMDes sebagai kekuatan ekonomi masyarakat desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, internet, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg) terkait BUMDes. Peneliti juga melakukan pengumpulan data landasan hukum BUMDES terkait aspek regulasinya yang berlaku pada BUMDes dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisir data, memilah-milah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk memahami dan menemukan solusi suatu permasalahan terkait BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di desa merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang masih dimiliki oleh masyarakat Desa di tengah tekanan persaingan kekuatan ekonomi global yang merasuk dalam sampai ke desa-desa. Kekuatan ekonomi global tersebut hadir melalui jaringan ritel modern, jaringan bisnis nasional dan kekuatan pemodal besar di berbagai sektor. Berkenaan dengan konteks/kondisi di atas, keberadaan BUMDes di desa-desa di berbagai publikasi (data sekunder) menyebutkan banyak bermunculan BUMDes baru, banyak BUMDes yang berlangsung sukses, namun tidak sedikit publikasi BUMDes yang mengalami kegagalan. Selanjutnya penulis memaparkan dan menganalisis data sekunder dan pengamatan penulis terkait BUMDes secara spesifik menyangkut bagaimana pendirian, pengelolaan; bagaimana peranan strategis BUMDes; menganalisis aspek legalitas BUMDes, dan peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa.

Pemerintah desa bersama masyarakat dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dengan BUMDes maka desa punya peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan penggalian

pendapatan asli desa (PADes). BUMDes yang didukung oleh masyarakat desa, rata-rata mudah tumbuh, berkembang dan maju. Di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yang terdiri atas: Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes; Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes; Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes; dan Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. BUMDes menjadi "basis ekonomi kerakyatan" dan penguatan keuangan pemerintahan desa melalui kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan dan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Fatimah (2018) mengungkapkan bahwa BUMDes menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa bahkan mampu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keberhasilan dalam pembentukan BUMDes bisa dievaluasi mulai dari bagaimana inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Kuat atau lemahnya tingkat keterlibatan atau partisipasi seluruh komponen masyarakat desa mulai dari awal pembentukan BUMDes sangat menentukan bagaimana masyarakat mendukung keberlanjutan eksistensi BUMDes. Walaupun pembentukan BUMDes dapat juga hasil inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum ada tiga tahapan pembentukan BUMDes yang ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah: Tahap 1: Membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui forum musyawarah desa. Kesepakatan tersebut antara lain untuk merumuskan: Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes; Maksud dan tujuan pendirian BUMDes; Bentuk badan hukum BUMDes; Sumber permodalan BUMDes; Unit-Unit usaha BUMDes; Struktur organisasi BUMDes; Pengawasan BUMDes; Pertanggungjawaban BUMDes; dan perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes. Tahap 2: Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa selanjutnya disusun AD/ART BUMDes yang menjadi rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Penyusunan deskripsi tugas dan wewenang bagi setiap

pengelola BUMDes diperlukan untuk memperjelas peran dari masing-masing pengelola BUMDes. Tahap 3: Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes antara lain meliputi: Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes; Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes; Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes; Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes; dan Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Untuk pembentukan BUMDes perlu memperhatikan dan mengikuti ketentuan Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan BUMDes yang terdiri dari: Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya harus mengikuti Undang Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (saat ini masih RUU Tentang Badan Usaha Milik Desa masih dibahas di DPR tahun 2021).

Keberadaan BUMDes yang dikelola dengan baik dan benar mampu: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk bisa mendirikan BUMDes beberapa hal penting perlu dipertimbangkan sebagai berikut: Inisiatif mendirikan berasal dari pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumberdaya alam di desa; sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes; melakukan sosialisasi ide atau

inisiatif pendirian BUMDes yang ide atau inisiatifnya bisa berasal dari pemerintah desa dan atau masyarakat, dan kuncinya adalah harus dibahas di dalam forum musyawarah desa. Selanjutnya melakukan tinjauan atau kajian ringkas dengan mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Keberadaan Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Selanjutnya susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; (a) Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kepala desa secara *ex officio* menjabat sebagai penasehat BUMDes. Sebagai penasehat, kepala desa memiliki kewajiban dan kewenangan yang diatur dalam peraturan desa. Modal awal BUMDes bisa berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan penyertaan modal Masyarakat Desa. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas**:** hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes pengelola harus melakukannya dengan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan yang baik. Sebab apabila tidak mampu melakukannya ada sejumlah risiko yang kemungkinan dihadapi BUMDes. Menurut Suryanto (2020) setidaknya ada tiga penyebab utama yang menjadikan BUMDes mengalami kegagalan serius *mangkrak* yang perlu menjadi pelajaran bagi para pengelola BUMDes. Masalah pertama adalah kesalahan pemilihan jenis usaha. Kesalahan umum yang terjadi adalah memilih usaha yang tidak selaras dengan potensi lokal, akses pasar dan kapabilitas pengelola. Setiap Desa memiliki potensi dan karakteristik yang unik, sehingga pastikan memilih jenis usaha dan tipologi BUMDes yang sesuai dengan BUMDes ada. Masalah kedua adalah ketidakselarasan antara pengelola BUMDes dengan kepala desa dan kepala desa dengan BPD. Sehingga kunci utama BUMDes sukses bukan di pengelola, tetapi di kepala desa. Membentuk lembaga BUMDes itu mudah, tetapi melembagakan itu sulit. BUMDes yang melembaga, atau pelembagaan berhasil adalah ketika BUMDes diterima dan didukung oleh semua pihak di desa. Masalah ketiga adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). BUMDes adalah Bisnis, meskipun memiliki beberapa dimensi sosial. Tetapi tanpa adanya seorang tokoh yang memiliki "otak dan mental" wirausaha, BUMDes tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. BUMDes harus dikelola dan dipimpin orang yang memiliki mental wirausaha sosial (Fatimah, 2018).

Lebih lanjut berdasarkan analisis penulis terkait keberadaan BUMDes mengindikasikan setidaknya terdapat empat faktor yang menyebabkan BUMDes belum mampu menggerakkan roda perekonomian desa, meliputi; Pertama, rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam mendirikan BUMDes. Inisiatif pembentukan usaha desa seharusnya muncul dari pemerintah dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Kedua, posisi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial masih belum jelas. Dalam praktiknya selama ini, BUMDes hanya difokuskan pada keperluan bisnis yang menghasilkan keuntungan semata. Seharusnya, BUMDes juga difungsikan sebagai institusi sosial yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, kebijakan yang ada saat ini pun belum mengarah pada perbaikan tingkat profesionalisme pengelolaan BUMDes yang baik (*good governance*). Peraturan Menteri Desa

(Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa belum terdapat pasal yang secara tegas menjelaskan unsur apa yang boleh menjabat sebagai pengelola BUMDes. "Akibatnya ada beberapa BUMDes yang dikelola oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal, BPD salah satu tugasnya adalah mengawasi pengelolaan BUMDes, sebagai akibatnya pengelolaan BUMDes menjadi tidak profesional. Keempat, lemahnya pembinaan dari pemerintah supra desa kepada BUMDes untuk mengembangkan diri. Hasil studi menunjukkan bahwa jika pun pemerintah supra desa memberikan pembinaan, itu dilakukan hanya dalam rangka menjalankan agenda mereka. Sebagai akibatnya, pembinaan kepada BUMDes tidak diberikan secara bertahap, teratur, dan berkelanjutan

UU NO 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law*, telah merubah beberapa ketentuan UU Desa (UU No 6 Tahun 2014). *Omnibus law* merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Beberapa perubahan penting terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah (Pasal 117 UU Cipta Kerja): Perubahan definisi Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah "Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Perubahan definisi atau pengertian Badan Usaha Milik Desa tersebut ada dua hal penting: (1) penegasan bahwa BUMDes adalah Badan Hukum**,** (2) penghilangan ketentuan batasan kepemilikan seperti diatur pada undang-undang sebelumnya yaitu "...BUMDES adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa". Untuk hal detail pelaksanaan Pasal 117 UU Cipta Kerja tentu menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Badan Usaha Milik Desa yang diperkirakan di bulan Februari 2021.

Kesimpulan dan Saran

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang didirikan desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes di desa merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang masih dimiliki oleh masyarakat Desa di tengah tekanan persaingan kekuatan ekonomi global yang merasuk dalam sampai ke desa-desa. Kekuatan ekonomi global tersebut hadir melalui jaringan ritel modern, jaringan bisnis nasional dan kekuatan pemodal besar di berbagai sektor yang semakin menggerus eksistensi BUMDes. Sebagai salah satu institusi di desa, BUMDes memiliki peran ganda yaitu sebagai lembaga sosial sekaligus sebagai lembaga komersial. BUMDes sebagai institusi sosial berpihak kepada masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan berbagai pelayanan sosial. Sebagai institusi komersial, BUMDes dalam kegiatan operasional memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan ekonomi riil (bisnis). BUMDes yang dikelola dengan baik mampu: mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi desa; menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes); melindungi masyarakat desa tidak terjebak rentenir; mendorong berkembangnya usaha sektor informal dan berwirausaha masyarakat desa; berkontribusi menekan laju migrasi penduduk dari desa ke perkotaan, dan pemulihan ekonomi masyarakat desa pasca pandemi covid-19.

Saran untuk menjadikan BUMDes mempunyai peranan strategis dalam pemberdayaan ekonomi desa berkelanjutan: (1) pengelola harus mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan tata kelola yang baik; (2) pengelola melakukan pemilihan jenis usaha yang selaras dengan potensi lokal, akses pasar dan kapabilitas pengelola; (3) menjaga dan menjalin keselarasan antara pengelola BUMDes dengan kepala desa dan antara kepala desa dengan BPD; (4) sumber daya manusia (SDM) BUMDes memiliki kompetensi berbisnis maupun dimensi sosial (wirausaha sosial); (5) pemerintah menerbitkan regulasi (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) yang mengatur, mendukung dan melindungi keberadaan BUMDes.

Referensi

Agunggunanto, E. Yusuf & Darwanto (2016) Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67-81.

Fatimah, P.L. Rika. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda* 7(2), 122-132.

Gunawan, Ketut. (2011). Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol 10, No 3, p. 61-62, 3 April 2011.

Hariri, Afwan. (2009). Prospek Pengembangan Unit Pengelola Keuangan Menjadi Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 7, Nomor 1, p. 42- 52.

Infodesa. (2018). *Ini Unit Usaha Pokok BUMDES Seluruh Indonesia Tahun 2018*. Padekik.com, Online Center Information.

Kemendes, Publikasi. (2021). *Gus Menteri Beri Bantuan Sejumlah BUMDes Di Ambon, Masing-Masing Rp75 Juta*; https://www.kemendesa.go.id/berita, diakses Jumat, 29 Januari 2021.

Kusman, Hanna Haryani, Ida Widaningsih. (2019). *Resep Membangun Desa*. Jakarta: Campustaka.

Mola, Thomas. (2020). *Indonesia Punya 30.000* ***BUMDes****, Omset Tembus Rp2,1 Triliun.* bisnis.com diakses pada 1 Oktober 2020.

Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. https://jdih.setneg.go.id/Produk diakses pada 2 Desember 2020.

Putra, Anom Surya. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*.

Sakti, D. P. B., Nurmayanti, S., Putra, I. N. N. A., & Wardani, L. (2020). Pelatihan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan Bagi Pengelola BUMDes Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal PEPADU, 1*(2), 185-190.

Sihabudin, *et al.* (2009). Konstruksi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, vol 21, Nomor 1, p.33-41.

Suryanto, Rudy. (2020). *Refleksi 6 tahun UU Desa, Resolusi BUMDes 2020*. www.BUMDES.id